



**P U T U S A N**  
**Nomor: 156/B/2016/PT.TUN-MDN**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**PT. TOBAS KAULA KENCANA**, berkedudukan di Jalan Payakumbuh No.

101 Jakarta 12850. Dalam hal ini diwakili oleh : -----

Nama : BAKTI SIANTURI, SE.MBA ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jln. Palapa IV/8 RT. 10/05,

Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan

Pasar Minggu Jakarta Selatan;-----

Pekerjaan : Swasta selaku Direktur Utama PT.

Tobas Kaula Kencana ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. J. SONTANG SIMATUPANG, SH ; -----

2. MARUDUT SIANTURI, SH. ; -----

3. SAUT. M.T LUMBAN RAJA, S.H ; -----

4. RENOFA LUMBAN GAOL, S.H. ( Advokat Magang ) ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

dan Advokat Magang pada LAW OFFICE JS. SIMATUPANG &

ASSOCIATES, beralamat di Jalan Kolonel Sugiyono No. 51 A,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, 13440. Berdasarkan Surat Kuasa No.

091/SK/JS& A/VII/2016, tanggal 04 Juli 2016 ;-----

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;-----

L A W A N

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**

**TERPADU DAERAH PROPINSI LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Cut Mutia

No. 25 Bandar Lampung; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. N a m a : ZULFIKAR, SH. MH ; -----

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung;----

2. N a m a : PUADI JAILANI, SH. MH ;-----

Jabatan : Kabag. Bantuan Hukum pada Biro  
Hukum Setdaprov Lampung ;-----

3. N a m a : SURYADI, S.P. M.T ; -----

Jabatan : Kabid Ekonomi dan Pembangunan  
Propinsi Lampung; -----

4. N a m a : ASRUL TRISTIANTO, S.T ; -----

Jabatan : Kabid Pertambangan Umum Dinas  
Pertambangan Propinsi Lampung ; -----

5. N a m a : ANDY IRWAN, SH ; -----

Jabatan : Kasubbag. Bantuan Hukum pada Biro  
Hukum Setdaprov Lampung ; -----

6. N a m a : HERAWATI, SH. MH ; -----

Jabatan : JFU Biro Hukum Setdaprov Lampung ; -----

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan No. 156/B/2016/PT:TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln.  
Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Lampung.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800/156/II.07/02/2016,  
tanggal 09 Februari 2016 ; -----

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 156/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 23 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 43/G/2015/PTUN-BL tanggal 28 Juni 2016 ;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 156/PEN.HS/2016/PT.TUN-MDN tanggal 16 Nopember 2016 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 43/G/2015/PTUN-BL tanggal Rabu tanggal 28 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;---



**M E N G A D I L I :**

**DALAM PENUNDAAN :-----**

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat.;-----

**DALAM EKSEPSI:-----**

- Menolak eksepsi Tergugat.;-----

**DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat.;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2016, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 43/G/2015/PTUN-BL yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding: Marudut Sianturi, S.H., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 43/G/2015/PTUN-BL tertanggal 11 Juli 2016;----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 08 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 43/G/2015/PTUN-BL;-

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding, tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 43/G/2015/PTUN-BL tertanggal 2 September 2016;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 43/G/2015/PTUN-BL masing-masing tertanggal 25 Juli 2016;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 43/G/2015/PTUN-BL diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 43/G/2015/PTUN-BL pada tanggal 11 Juli 2016, maka permohonan banding

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan No. 156/B/2016/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 156/B/2016/PT.TUN-MDN

tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009;----- Menimbang,

bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 43/G/2015/PTUN-BL tanggal 28 Juni 2016 harus dikuatkan;-----

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan No. 156/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 43/G/2015/PTUN-BL tanggal 28 Juni 2016 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 43/G/2015/PTUN-BL tanggal 28 Juni 2016 yang dimohon banding;-
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Nopember 2016**, oleh kami: **ANDY LUKMAN, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis, **Dr. DISIPLIN F. MANAO, SH., MH.**, dan **H.A. SAYUTI, SH., MH.**, keduanya selaku Hakim Anggota;-----

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan No. 156/B/2016/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 156/B/2016/PT.TUN-MDN

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu: **PELITARIA YUSMINAR, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.**

**ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**

**H. A. SAYUTI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**PELITARIA YUSMINAR, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan .....	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>239.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan No. 156/B/2016/PT.TUN-MDN